



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [REDACTED] sebagai Pemohon I

PEMOHON II, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [REDACTED] sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon suami dan calon isteri serta orang tua calon isteri anak Pemohon I;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Bitg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Ayah Kandung dari Kafri Abas yang bernama Muhammad Abas telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2007 dan dibuktikan dengan akta kematian dengan Nomor 122/SK/W.1010/VI/2022;
4. Bahwa, Ibu Kandung dari [REDACTED] [REDACTED] yang bernama [REDACTED] berada diluar Kota dan sudah resmi bercerai dengan Ayah kandung Asri Amalia Wungguli Alias Asri Amalia Nadya Wungguli yang bernama Ramli Wungguli dibuktikan dengan Akta Cerai dengan Nomor 149/AC/2020/PA.Bitg;
5. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikah anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 23 September 2020 kurang lebih 1 Tahun 8 bulan sampai sekarang dimana Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan Badan;
6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa Kota Girian belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;
7. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu Rumah Tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
9. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 30 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Majelis Hakim untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama [REDACTED] untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];
3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon II yang bernama [REDACTED] untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED];
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, tentang dampak dan resiko pernikahan dibawah umur dalam masalah pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda untuk menikahkan anaknya serta bersabar hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, di depan persidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini;

Halaman 4 dari 30 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Bitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak tersebut agar segera menikah, semua niat untuk menikah timbul dari keinginan anak;
- Bahwa Para Pemohon akan berkomitmen memperhatikan masalah sosial, kesehatan, pendidikan dan ekonomi anak Para Pemohon dan calon menantunya;
- Bahwa alasan mendasar Para Pemohon segera menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena hubungan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah terjalin sangat erat sejak sekitar 1 tahun 8 bulan dan calon suami atau anak Pemohon II sering berkunjung ke rumah Pemohon I hingga malam;
- Bahwa status anak Pemohon I adalah perawan, sedangkan status anak Pemohon II adalah Jejaka, dan anak Pemohon II bekerja sebagai sopir isi ulang Aqua Galon dengan penghasilan sekitar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa berkenaan dengan permohonan tersebut, Pengadilan berpendapat perlu mendengar keterangan kedua calon mempelai;

Bahwa hakim telah menasihati kedua calon mempelai agar bersedia menunda rencana pernikahan mereka dan menjelaskan tentang risiko-risiko perkawinan yang akan dialami oleh calon mempelai yang masih di bawah umur akan tetapi tidak berhasil dan kedua calon mempelai tetap pada keinginannya untuk menikah;

Bahwa, Pemohon I telah menghadirkan anaknya yang bernama [REDACTED] [REDACTED] (calon isteri) dan Pemohon II juga telah menghadirkan anaknya yang bernama [REDACTED] (calon suami), yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. [REDACTED], Bitung, [REDACTED], umur 18 tahun, 1 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 5 dari 30 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengaku sanggup menjadi isteri yang baik, mengasuh anak, dan siap melayani suaminya;
 - Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai sopir isi ulang Aqua galon dengan pengasilan sekitar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
2. [REDACTED] umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED] sebagai calon suami anak Pemohon I telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon II;
 - Bahwa ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2007;
 - Bahwa ia mengetahui Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya dan Pemohon I mengajukan dispensasi kawin untuk calon isterinya;
 - Bahwa ia sebagai anak Pemohon II berstatus jejaka dan hendak menikah dengan calon isterinya berstatus perawan bernama [REDACTED]
[REDACTED]
 - Bahwa ia dengan [REDACTED] sudah lama menjalin cinta, sejak sekitar 1 tahun 8 bulan, dan sudah sering berkunjung ke rumah Pemohon I sampai malam;
 - Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon II sudah sangat dekat bahkan kadang sering pegangan tangan, dan berciuman serta melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
 - Bahwa anak Pemohon I sudah pernah hamil namun keguguran;
 - Bahwa pihak keluarganya dan keluarga calon isteri sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa rencana untuk menikah tersebut tidak ada paksaan dan murni atas kehendak mereka sendiri;

Halaman 7 dari 30 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Bitg



- Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan dengan perempuan lain dan calon istrinya juga tidak ada ikatan dengan lelaki lain;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan akan membimbing calon isterinya/anak Pemohon I ([REDACTED]);
- Bahwa ia telah mempunyai pekerjaan sebagai sopir isi ulang Aqua galon dengan penghasilan sekitar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap minggunya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I menghadirkan ibu kandung calon mempelai perempuan yang bernama [REDACTED] (ibu kandung calon mempelai perempuan). Dan Hakim telah menasihati ibu kandung calon mempelai perempuan agar menunda niatnya untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai laki-laki yang sama-sama masih di bawah umur sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa ibu kandung mempelai perempuan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon I menghadiri sidang hari ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk calon mempelai perempuan, karena saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa ia mengetahui anaknya yang bernama [REDACTED] ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa ia dengan Pemohon I dan Pemohon II ingin cepat menikahkan anak tersebut karena mereka sudah saling mencintai dan sudah berpacaran sekitar 1 tahun 8 bulan dan keduanya sepakat untuk menikah dan ia dengan Pemohon I merestui rencana pernikahan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I telah datang melamar anak Pemohon I dan lamarannya telah diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan pergaulan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat akrab dan sering bertemu dan berkunjung di rumah Pemohon I, sehingga pihak keluarga merasa khawatir keduanya semakin khilaf dan melanggar ketentuan hukum dan norma Agama;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai sopir isi ulang aqua galon dan penghasilannya sekitar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa [REDACTED] berstatus perawan, sedangkan Kafri Abas berstatus jejak keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa kedua calon mempelai untuk menikah dan murni dari keinginan anak Pemohon I dan anak Pemohon II;
- Bahwa [REDACTED] dan calon suaminya tidak sedang dalam ikatan dengan orang lain;
- Bahwa ia siap membimbing, membantu mereka dalam memulai dan menjalani kehidupan rumah tangga dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan dan pendidikan serta menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED], tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED], tertanggal 20 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.2);

Halaman 9 dari 30 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor [REDACTED] tertanggal 16 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor [REDACTED] tertanggal 9 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor [REDACTED] tertanggal 1 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] anak Pemohon I Nomor [REDACTED], tertanggal 14 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] tertanggal 14 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], Nomor [REDACTED] tertanggal 14 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.8);
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama [REDACTED] Nomor: [REDACTED], tertanggal 4 Juli 2021,

Halaman 10 dari 30 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Negeri 1 Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.9);

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED], tertanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri Inpres 12/79 Wangurer, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED], Nomor [REDACTED] tertanggal 20 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Wangurer Barat, Kecamatan Girian, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.11);

12. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 13 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung. bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.12);

13. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 13 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung. bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.14);

Bahwa Para Pemohon di samping telah mengajukan alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, lahir di Bantik, pada tanggal [REDACTED], agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Lingkungan [REDACTED]
[REDACTED] Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai suami Pemohon I. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Bitg



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang merupakan isteri saksi dan Pemohon II serta anak Pemohon I yang bernama [REDACTED] dan anak Pemohon II yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi merupakan suami ke dua dari Pemohon II, dimana suami pertama Pemohon II atau ayah kandung anak Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan izin dispensasi kawin anak Pemohon I yang bernama [REDACTED] (calon mempelai perempuan) yang belum berumur 19 tahun dan anak Pemohon II yang bernama [REDACTED] yang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan karena mereka sudah menjalin hubungan pacaran sudah sejak sekitar 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua calon suami atau Pemohon II sudah datang untuk melamar anak Pemohon I dan lamarannya diterima oleh anak Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena untuk menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh norma Agama dan norma yang berlaku di masyarakat serta hubungan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah sangat dekat, dimana calon suami sering berkunjung kerumah Pemohon II hingga malam;
- Bahwa anak Pemohon I sudah pernah hamil namun keguguran;
- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus Perawan dan calon mempelai laki-laki berstatus jejaka;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa selama ini calon mempelai laki-laki sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya dan begitu juga calon mempelai perempuan sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;

Halaman 12 dari 30 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai supir isi ulang aqua galon dengan penghasilan setiap minggunya sekitar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa rencana pernikahan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun, mereka sukarela ingin menikah dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah didaftarkan di KUA Kecamatan Girian tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum berusia 19 tahun;
 - Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak bisa ditunda sebab Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika tidak segera dinikahkan mereka akan semakin melakukan perbuatan perzinahan dan melanggar norma agama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon II sudah siap menikah, bersifat baik dan bertanggung jawab serta tidak pernah melakukan perbuatan criminal, sedangkan anak Pemohon I bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi isteri shalihah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;
2. SAKSI 2, lahir di Bitung pada tanggal [REDACTED], agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
- [REDACTED] Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai tetangga Pemohon I. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I yang bernama [REDACTED] dan anak Pemohon II yang bernama [REDACTED]
 - Bahwa suami Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 2007;

Halaman 13 dari 30 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan izin dispensasi kawin anak Pemohon I yang bernama [REDACTED] (calon mempelai perempuan) yang belum berumur 19 tahun dan anak Pemohon II yang bernama [REDACTED] juga belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan karena mereka sudah menjalin hubungan pacaran sudah sejak sekitar 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat, calon mempelai laki-laki sering berkunjung ke rumah Pemohon II hingga malam;
- Bahwa anak Pemohon I sudah pernah hamil namun keguguran;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua calon suami atau Pemohon II sudah datang untuk melamar anak Pemohon I dan lamarannya diterima oleh anak Pemohon I;
- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus perawan dan calon mempelai laki-laki berstatus jejaka;
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya, begitu juga calon suami tidak ada ikatan dengan wanita lain;
- Bahwa selama ini calon mempelai laki-laki sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya dan begitu juga calon mempelai perempuan sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
- Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan setiap minggunya sekitar Rp400.000, (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencana pernikahan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun,

Halaman 14 dari 30 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Bitg



mereka sukarela ingin menikah dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah didaftarkan di KUA Kecamatan Girian tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum berusia 19 tahun;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak bisa ditunda sebab Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika tidak segera dinikahkan mereka akan semakin melakukan perbuatan perzinahan dan melanggar norma agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon II sudah siap menikah, bersifat baik dan bertanggung jawab serta tidak pernah melakukan perbuatan criminal, sedangkan anak Pemohon I bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi isteri shalihah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Halaman 15 dari 30 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan termasuk adalah permohonan dispensasi kawin dengan demikian Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah orang tua dari anak yang bernama [REDACTED], umur 17 tahun, 1 bulan, dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama [REDACTED], umur 17 tahun, 3 bulan kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak-anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung Pemohon I yang bernama [REDACTED] dengan anak kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 16 dari 30 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Bitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Girian, Kota Bitung karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II sama-sama belum berumur 19 tahun, padahal hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sudah menjalin hubungan sejak 23 September 2020 sampai sekarang dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga para Pemohon berkewajiban segera menikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bitung untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I, yang bernama [REDACTED] untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon II yang bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, Pemohon I sebagai orang tua dari anak bernama [REDACTED] yang dimintakan dispensasi kawin bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung, dan Pemohon II sebagai orang tua dari anak bernama Kafri Abas yang dimintakan dispensasi kawin bertempat tinggal di [REDACTED], merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung. Maka, perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang didalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekuensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon I (calon isteri), anak Pemohon II (calon suami) sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa para Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini, tidak ada paksaan

Halaman 17 dari 30 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Bitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak tersebut agar segera menikah, semua niat untuk menikah timbul dari keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II, para Pemohon juga akan berkomitmen memperhatikan masalah sosial, kesehatan dan pendidikan serta ekonomi anak Pemohon I dan anak Pemohon II. Alasan mendasar para Pemohon segera menikahkan anak-anaknya yang masih kurang umur karena hubungan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah menjalin hubungan cinta kasih (pacaran) sudah sejak sekitar 1 tahun 8 bulan, dan anak Pemohon II sering berkunjung ke rumah Pemohon I hingga malam, status anak Pemohon II adalah jejaka, sedangkan anak Pemohon I adalah perawan dan calon suami bekerja sebagai sopir isi ulang aqua galon dengan penghasilan sekitar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap minggunya. Pemohon I dan Pemohon II bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak para Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Pemohon I atau calon isteri telah memberikan keterangan bahwa benar ia adalah anak Pemohon I, Anak Pemohon I mengetahui jika diajukan dispensasi kawin, benar ia telah menjalin cinta dengan anak Pemohon II yang bernama Kafri Abas, yang sudah lama ia jalin, sudah sejak sekitar 1 tahun 8 bulan, saling mencintai dan sering berkunjung ke rumah Pemohon I hingga malam dan telah sering berpegangan tangan dan berciuman dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, pihak keluarganya dan keluarga calon suami sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut. Tidak ada paksaan dan murni atas kehendak anak pemohon I dan anak Pemohon II. Anak Pemohon I mengaku tidak ada ikatan dengan laki-laki lain dan calon suaminya juga tidak ada ikatan dengan lelaki lain, selain itu juga tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan. Keluarga callon suaminya

Halaman 18 dari 30 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melamar anak Pemohon I dan lamarannya diterima. Anak Pemohon I telah akil dan baligh (telah haid), ia mengaku sanggup menjadi isteri yang baik, mengasuh anak, dan siap melayani suaminya. Calon suami anak Pemohon I sudah bekerja sebagai sopir isi ulang aqua galon dengan penghasilan setiap minggunya Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa anak Pemohon II atau calon suami telah memberi keterangan bahwa benar ia adalah anak Pemohon II yang telah lulus SD, dan berstatus jejaka yang hendak menikah dengan calon isterinya yang berstatus perawan bernama [REDACTED]. Anak Pemohon II mengetahui jika diajukan dispensasi kawin. Anak pemohon II mengaku sudah lama berpacaran yaitu sudah sejak sekitar 1 tahun 8 bulan dan sudah sering bertemu dan telah sering berpegangan tangan dan berciuman serta melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon I hamil namun sudah keguguran. Hubungan cinta keduanya telah mendapatkan restu dari Para Pemohon, anak Pemohon I dan anak Pemohon II juga mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon isterinya dan tidak ada ikatan dengan perempuan lain, sedangkan calon isterinya juga tidak ada ikatan dengan laki-laki lain, anak Pemohon II dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah. ia dan keluarganya telah melamarnya dan lamarannya diterima. ia juga mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan akan membimbing calon isterinya/anak Pemohon I [REDACTED]), calon suami atau anak Pemohon II telah mempunyai pekerjaan sebagai sopir isi ulang aqua galon dengan penghasilan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap minggunya;

Menimbang, bahwa orang tua calon isteri atau ibu kandung anak Pemohon I telah memberikan keterangan bahwa Bahwa ia adalah ibu kandung [REDACTED] (calon isteri) dan mengetahui anaknya tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] karena keduanya menjalin hubungan cinta sekitar 1 tahun 8 bulan dan keduanya sepakat untuk menikah dan ia merestui rencana pernikahan

Halaman 19 dari 30 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dengan calon suaminya. Rencana pernikahan tersebut tidak ada paksaan dan murni dari keinginan anak pemohon I dan calon suami. Hubungan pergaulan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat akrab dan sering bertemu dan berkunjung di rumah Pemohon I, sehingga pihak keluarga merasa khawatir keduanya khilaf dan melanggar ketentuan hukum dan norma Agama. [REDACTED] berstatus perawan, sedangkan [REDACTED] berstatus jejaka, calon suami anak Pemohon I tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan. [REDACTED]

[REDACTED] dan calon isuaminya tidak sedang dalam ikatan dengan orang lain. Orang tua calon suami sudah pergi untuk melama anak Pemohon I untuk anaknya dan lamarannya diterima. ia siap membimbing, membantu mereka dalam memulai dan menjalani kehidupan rumah tangga dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan. Calon suami anak Pemohon I sudah bekerja sebagai sopir isi ulang aqua galon dengan penghasilan setiap minggunya Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), sehingga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon istri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak-anaknya tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13 semuanya

Halaman 20 dari 30 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.12, P.13 dan P.14) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.11) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang memberikan bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga, akta kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama anak Pemohon I yang memberi bukti anak Pemohon I tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon I mempunyai anak yang [REDACTED] yang lahir pada tanggal [REDACTED] (berumur 17 tahun 1 bulan) atau belum berumur 19 tahun, sehingga Pemohon I mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga, akta kelahiran atas nama anak Pemohon II dan Fotokopi kartu tanda

Halaman 21 dari 30 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Bitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk atas nama anak Pemohon II yang memberi bukti anak Pemohon II tinggal bersama Pemohon II dan Pemohon II mempunyai anak yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal [REDACTED] (berumur 17 tahun 3 bulan) atau belum berumur 19 tahun, sehingga Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi Ijazah anak Pemohon I yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon I yang dimintakan dispensasi kawin adalah Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan fotokopi Ijazah anak Pemohon II yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin adalah Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan fotokopi Surat Keterangan dari kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian Nomor: 122/SK/W.1010/IV/2022, yang memberi bukti bahwa ayah dari calon mempelai laki-laki sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.12, berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I (calon isteri) belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.13, berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon II tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon II (calon suami) belum berumur 19 tahun;

Halaman 22 dari 30 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para pemohon (██████████) dan (██████████) telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadapi di persidangan adalah memohon dispensasi kawin untuk anak Pemohon I yang bernama ██████████, masih berumur 17 tahun 1 bulan atau belum berumur 19 tahun dan anak Pemohon II yang bernama ██████████, masih berumur 17 tahun 3 bulan, yang hendak dinikahkan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, keduanya saling mencintai, mereka sudah menjalin hubungan pacaran yang lama kurang lebih sejak sekitar 1 tahun 8 bulan, anak Pemohon I sudah pernah hamil namun keguguran dan para Pemohon ingin segera menikahkan anak-anaknya karena untuk menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh norma Agama dan norma yang berlaku di masyarakat, calon suami sering berkunjung kerumah Pemohon I hingga malam, antara ██████████ dengan ██████████ tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan atau dijodohkan oleh orang lain dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut, anak Pemohon I tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya, begitu juga calon suami tidak ada ikatan dengan wanita lain, Pemohon II sudah datang untuk melamar anak Pemohon I dan lamarannya diterima oleh anak Pemohon I, calon suami anak Pemohon I sekarang sudah bekerja sebagai sopir isi ulang aqua galon dengan penghasilan setiap minggunya Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), anak Pemohon I sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi isteri shalihah dan calon suaminya bersifat baik, bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan perbuatan *criminal*, rencana pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah didaftarkan di KUA Kecamatan Girian tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum berusia 19 tahun,

Halaman 23 dari 30 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak bisa ditunda sebab Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika tidak segera dinikahkan mereka akan semakin melakukan perbuatan perzinahan dan melanggar norma agama, suami Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 2007. Pemohon I dan Pemohon II telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah, secara materiil Hakim menilai bahwa keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Para Pemohon, karenanya Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan dan pengakuan anak Pemohon I (calon suami), anak Pemohon II (calon isteri), dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah menjalin hubungan cinta kasih sudah sejak sekitar 1 tahun 8 bulan, hubungan keduanya sudah begitu erat dan calon suami sering berkunjung hingga malam;
- Bahwa anak Pemohon I sudah pernah hamil namun keguguran;
- Bahwa suami Pemohon II atau ayah kandung calon suami sudah meninggal pada tanggal 8 Maret 2007;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] telah menolak karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sama-sama belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak kandung Pemohon I bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal [REDACTED], belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dan anak Pemohon II bernama [REDACTED]

Halaman 24 dari 30 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Bitg



██████████ yang lahir pada tanggal ██████████, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa antara anak Pemohon I (██████████) dengan anak Pemohon II (██████████) tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Pemohon II sudah datang untuk melamar anak Pemohon I dan lamarannya diterima oleh anak Pemohon I;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut murni keinginan anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan tidak ada paksaan dari siapapun juga, dan Para Pemohon, anak Pemohon I (calon isteri), anak Pemohon II (calon suami) telah mengetahui dan memahami resiko dari pernikahan dibawah umur;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah didaftarkan di KUA Kecamatan Girian tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II sama-sama belum berusia 19 tahun,
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak bisa ditunda sebab Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika tidak segera dinikahkan mereka akan semakin melakukan perbuatan perzinahan dan melanggar norma agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya serta bersedia membimbing dan memberikan arahan dalam kehidupan rumah tangga terhadap anak Pemohon I dengan anak Pemohon II;
- Bahwa calon suami anak Pemohon II sudah bekerja sebagai sopir isi ulang aqua galon dengan penghasilan setiap minggunya sekitar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat umur calon suami dan umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I sebagai calon isteri belum mencapai batas usia minimal, karena baru berusia 17 tahun 1 bulan dan anak Pemohon II sebagai calon suami juga belum mencapai batas usia minimal menikah, karena baru berusia 17 tahun 3 bulan, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri, namun dengan ditemukannya fakta hubungan keduanya sudah begitu eratnya, telah berpacaran sejak sekitar 1 tahun 8 bulan, calon suami sering berkunjung

Halaman 26 dari 30 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga malam, dan anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah sering berpegangan tangan dan berciuman serta anak Pemohon I pernah hamin namun keguguran, sehingga kekhawatiran dari pihak Pemohon I dan Pemohon II akan timbulnya madharat yang lebih besar dan nantinya anak Pemohon I dan anak Pemohon II semakin melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, sehingga keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di dalam persidangan terbukti bahwa menikah merupakan keinginan sendiri dari anak Pemohon I dan calon suaminya (anak Pemohon II) dan tidak ada paksaan dari siapapun juga bagi calon kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan, selain itu juga ada komitmen bersama dari Pemohon I selaku orang tua calon isteri dan Pemohon II selaku orang tua calon suami untuk ikut bersama-sama bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga anak Pemohon I dan calon suaminya (anak Pemohon II), sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, khususnya kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung untuk menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II

Halaman 27 dari 30 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon I dan anak Pemohon II harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash syar'i, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".

Sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله ﷺ: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya, HR. Bukhori dan Muslim.";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح;

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

Artinya: "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";

Halaman 28 dari 30 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa anak Pemohon I sebagai calon isteri dengan anak Pemohon II sebagai calon suami tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon I yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] dan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon II yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama [REDACTED] untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];
3. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon II yang bernama [REDACTED] untuk dinikahkan dengan seorang perempuan [REDACTED]

Halaman 29 dari 30 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama [REDACTED]

- [REDACTED];
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah):

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijah 1443 Hijriyah, oleh M. Saekhoni, S.Sy sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jane, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

M. Saekhoni, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jane, SH.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	00.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Bitg